



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Subhan

PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 18.02 – 18.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 36/PUU-XXIV/2026:**

1. M. Subhan

B. Pemohon Permohonan Nomor 39/PUU-XXIV/2026:

1. M. Havidz Aima

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 18.02 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:18]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Permohonan untuk Nomor 39/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 36/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat ... ini sudah menjelang maghrib, sebentar lagi, ya. Selamat malam, sebentar lagi malam. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: [00:44]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:45]

Mohon maaf, ya, mohon maaf terlebih dahulu karena persidangan sampai mundur karena kami memang nonstop dari pagi tadi kegiatan persidangan dan baru saja break sebentar untuk kami salat ashar terlebih dahulu, begitu, ya. Bisa dimaklumi lah.

Silakan diperkenalkan untuk Permohonan 39, yang hadir siapa?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:06]

Izin, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]

Nama (ucapan tidak terdengar jelas) siapa?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [01:10]

Saya Prof. M. Havidz Aima.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Ya, baik. 36, siapa yang hadir?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [01:15]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Walaikumsalam.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [01:22]

Kami nama Subhan, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ya, baik. Terima kasih, ya. Datang langsung ini Prinsipalnya. Terkait dengan agenda penyerahan Perbaikan Permohonan, Permohonan sudah kami terima. Nanti disampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja. Ini kebetulan untuk Permohonan Nomor 39, ini saya lihat ada dua perbaikan, ya. Tadi yang sampaikan dua perbaikan? Hanya satu atau dua? Itu yang di ... akan disampaikan pokok-pokoknya yang diserahkan kapan itu, Pak?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:03]

Karena kemarin, terus tadi diserahkan lagi yang asli.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Oh, kemarin ada, kemudian hari ini ada lagi. Ya? Oh, kemarin, tapi barangnya sama, ya? Ada perbedaan enggak antara yang di-email dengan yang diserahkan langsung?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:19]

Kalau saya ngirim, tidak.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Tidak ada perbedaan?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:21]

Cuma begini. Saya pernah minta ini orang ingin bantu, mungkin dia e-mail. Tapi (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Ya, ini yang maksud saya, pertanyaan saya adalah, yang di-email dengan yang diserahkan langsung ini ada perbedaannya enggak? Oh, tidak ada. Baik kalau tidak ada perbedaan, ya. Silakan Pak Havidz dulu untuk menyampaikan Pokok Perbaikannya, karena ini perbaikannya luar biasa banyak ini, tapi tidak semua dibacakan semua. Pokoknya saja, Pak, yang diperbaiki apa saja?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:47]

Baik. Izin, Yang Mulia, sebelum mulai. Izin, Yang Mulia, untuk menghemat waktu apakah diperkenankan Petitem tidak dibaca?

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]

Oh, enggak boleh. Petitemnya yang wajib dibaca.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [02:58]

Baik, ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:59]

Ya, yang lainnya pokok-pokok poin-poinnya. Di bagian Kedudukan Hukum atau di bagian apa ... disampaikan saja pokoknya.

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:05]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:06]

Di Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:07]

Saya sudah membuat ringkasan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]

Ringkasannya cukup panjang ini, Pak, ya.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:13]

Empat halaman.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:14]

Ini dipotong lagi, Pak, ringkasannya. Langsung saja, di bagian Kewenangan Mahkamah, apakah ada perbaikan?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:20]

Mahkamah ada tambahan.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]

Kewenangan?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:21]

Ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:22]

Mahkamah ada perbaikan?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:24]

Ya.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:24]

Sudah diperbaiki, ya?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:26]

Hampir menyeluruh ada perbaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:28]

Ya, baik. Itu di bagian itu ada perbaikan di Kewenangan Mahkamah.

Ini kok masih ada Pendahuluan segala ini, Pak?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:34]

Ya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:35]

Kewenangan Mahkamah sudah diperbaiki, ya?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:37]

Ya, sudah.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]

Sudah, di bagian Kedudukan Hukum?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:41]

Ya, hampir semua banyak perbaikan.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:44]

Ada perbaikan. Ini yang membantu siapa, ya, Pak, perbaikan ini?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:46]

Kenapa?

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]

Yang membantu siapa?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:48]

Saya sendiri.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:49]

Oh, buat sendiri?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:50]

Saya sendiri.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:50]

Wah, hebat ini buat sendiri.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:51]

Nonhukum.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:52]

Semangatnya luar biasa.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:53]

Ya.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:54]

Ya, jadi ada perbaikan juga di bagian Kedudukan Hukum?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [03:56]

Hampir banyak. Banyak, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:58]

Ya. Hampir banyak. Terkait dengan kerugian hak konstitusional sudah disampaikan semua nih, ya?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:02]

Ya.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:03]

Dianggap dibacakan saja, Pak ya. Kemudian di bagian (...)

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:11]

Baik. Nanti, Yang Mulia, saya izin ... sepotong, Yang Mulia, sepotong, Yang Mulia, sepotong, langsung nanti hal penting nanti ya.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:15]

Bagaimana?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:16]

Nanti membacakan ini ada empat halaman, tidak semua saya bacakan, sepotong saja nanti

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:21]

Ya silakan. Kalau gitu silakan di pokoknya saja, ya dua halaman saja.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:25]

Baik. Izin, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:25]

Silakan.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:32]

Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Walaikumsalam.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:34]

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Itu langsung saja, Pak, dianggap diucapkan saja, Pak.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:38]

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:44]

Ya langsung saja.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [04:45]

Dengan penuh hormat, izinkan Pemohon menyampaikan pengantar permohonan ini secara singkat, jernih, dan bertanggung jawab. Sebagai penjelasan awal yang terintegrasi dengan pokok-pokok argumen konstitusional sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Posita Permohonan tertulis Pemohon.

Yang Mulia, permohonan ini menguji konstitusionalitas frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang frasa tersebut dimaknai dan diterapkan sebagai batas usia mutlak yang secara otomatis menghentikan pengabdian seorang profesor tanpa evaluasi objektif dan kompetensi, kesehatan, jasmani, dan rohani, integritas, produktivitas akademik, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Dampak nasional (ucapan tidak terdengar jelas) frasa *sampai 70 tahun* diterapkan secara kaku, ilmu terputus, regenerasi terganggu, riset melemah, dan daya

saing turun, dan SDM strategis terbuang yang dalam bahasa agama mubazir. Izin, saya lewati (...)

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:04]

Diringkas lagi, ya, Pak.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [06:05]

Ya, izin saya lewati saja.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:05]

Ya, dianggap dibacakan. Ya, lanjut.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [06:06]

Yang Mulia, izinkan Pemohon menyampaikan latar belakang pribadi secara singkat sebagaimana juga telah diuraikan dalam Posita, bukan untuk mengetuk rasa simpati, melainkan untuk menjelaskan niat, iktikad, dan tanggung jawab moral dibalik Permohonan ini. Pemohon berasal dari keluarga desa yang sederhana dan memulai pengabdian dengan basis pendidikan formal tingkat SMA. Dalam perjalanan hidup Pemohon, Allah SWT menganugerahkan kesempatan menempuh seluruh pendidikan tinggi hingga jenjang tertinggi melalui pembiayaan negara dalam status tugas belajar, serta dukungan perguruan tinggi swasta Universitas Batanghari di Jambi, total waktu lebih dari 10 tahun.

Keseluruhan proses pendidikan tersebut, Pemohon pahami sebagai amanah Ilahiah yang difasilitasi oleh negara yang melahirkan utang moral dan konstitusional untuk terus memberi kembali kepada bangsa dan negara. Setelah mengabdikan lebih dari 50 tahun, Pemohon tidak lagi mengejar jabatan, kedudukan, atau kepentingan pribadi. Yang tersisa hanyalah kehendak untuk membalas budi melalui pemikiran, pengajaran, penelitian, dan pembimbingan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemohon menyadari bahwa Pemohon bukan generasi yang merebut kemerdekaan di medan perang dengan senjata dan tetesan darah, namun Pemohon meyakini dan hal ini juga menjadi argumentasi sosiologis dalam Posita bahwa kemerdekaan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diisi. Salah satunya melalui pengabdian intelektual dan moral bagi keberlanjutan bangsa dan negara.

Yang Mulia, dalam perspektif konstitusional sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam Posita, penerapan frasa *sampai 70*

tahun sebagai batas usia mutlak telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Sekaligus berpotensi merugikan kepentingan publik, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan regenerasi ilmuwan nasional.

Berdasarkan pengujian terhadap seluruh (suara tidak terdengar jelas) uji konstitusional yang relevan, Pemohon menyimpulkan bahwa Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Guru dan Dosen sepanjang dimaknai sebagai penghentian otomatis pengabdian profesor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:01]

Baik, ini kalau sudah sampai situ langsung ke Petikum saja, Pak. Dibaca lengkap, ya, Petikumnya dibaca lengkap, Petikumnya. Ambil Petikumnya ke Permohonan di halaman 41, ya, langsung ke situ Petikumnya dibaca lengkap.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 39/PUU-XXIV/2026: M. HAVIDZ AIMA [09:17]

Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan argumentasi konstitusional sebagaimana diuraikan dalam bagian 3 Posita, khususnya angka 56 sampai dengan angka 136. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis pengabdian profesor tanpa evaluasi objektif.
3. Menyatakan frasa *sampai 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa profesor yang telah mencapai usia 70 tahun masih dapat melanjutkan pengabdianannya berdasarkan evaluasi objektif terhadap kompetensi akademik, kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas ilmiah, integritas profesional, dan kebutuhan institusi pendidikan tinggi.

4. Memerintahkan agar norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterapkan sesuai dengan tafsir konstitusional sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider. Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon Prof. Havidz Aima ditandatangani dan saya selaku Pemohon telah berusaha maksimal, sudah berdo'a, hasil terserah Allah dan kebijakan dan kearifan Para Hakim dan Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:51]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, selanjutnya silakan untuk Permohonan Nomor 36, silakan, Pak.

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:00]

Assalamualaikum wr. wb.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:05]

Walaikumusalam.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:08]

Permohonan Perkara Nomor 36/PUU-XXVII[sic!]/2026 Dalam Perbaikan yang kami ingin bacakan tentang yang kami perbaiki, Yang Mulia, tentang perihal permohonan uji materi Pasal 169 huruf b dan r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:37]

Perihal diperbaiki, ya?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:38]

Ya.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:39]

Di bagian kewenangan Mahkamah ada perbaikan? Kewenangan Mahkamah?

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:42]

Kewenangan Mahkamah tidak ada perbaikan.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:44]

Tidak ada perbaikan. Di bagian Kedudukan Hukum ada perbaikan?

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:49]

Dari ... enggak, enggak ada perbaikan, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:51]

Oh, tidak ada perbaikan. Di bagian Posita perbaikannya seperti apa?

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:55]

Nah, Positanya saya bacakan sedikit, Yang Mulia perbaikan.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:57]

Ya.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [12:58]

Bahwa substansi permohonan dari Pemohon pada intinya adalah objek permohonan Pasal 169 huruf b dan r telah diberlakukan tanpa autentikasi atau tanpa verifikasi secara faktual. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana hal itu telah dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, objek permohonan Pasal 169 huruf b dan r harus dinyatakan konstitusional bersyarat kecuali dimaknai dengan autentikasi.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:36]

Ya, itu poinnya, ya?

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [13:37]

Ya.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:37]

Oke, sekarang Petitemnya dibaca lengkap, Pak.

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [13:39]

Petitemnya, kami ada ubah juga, Yang Mulia. Petitemnya.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden telah diautentikasi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Yang Mulia permohonan kami. Salam dan hormat dari Pemohon di tanda tangani Subhan, S.H., M.H.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:07]

Ya baik, terima kasih. Sekarang pengesahan bukti, ya. Ini untuk Pemohon 36, Buktinya P-1 sampai dengan P-10.

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [15:21]

Betul, betul, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:22]

Ya betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon Nomor 39, Buktinya P-1 sampai dengan P-12. Betul Prof? Betul, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan permohonan dari Prof. Hafidz maupun Pak Subhan. Sebagaimana biasanya sudah pernah beracara, ya. Ini nanti akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim. Jadi bukan kami bertiga, Prof yang akan memutus perkara ini, ya. Jadi ini adalah nanti tergantung hasil dari RPH atau rapat permusyawaratan hakim. Sembilan hakim atau sekurang-kurangnya tujuh hakim yang akan memutuskan, ya, silakan ditunggu saja bagaimana hasil dari rapat tersebut, ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan, gitu, ya?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [16:08]

Oke.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:09]

Jelas, Pak Subhan, Prof?

98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026: SUBHAN [16:10]

Jelas, terima kasih.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:12]

Sudah, jelas, ya.

Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.18 WIB

Jakarta, 11 Februari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

